



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 54 TAHUN 2014
TENTANG PEGAWAI NON PNS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa kondisi saat ini di BLUD RSD Mardi Waluyo Kota Blitar masih terdapat tenaga harian lepas dan pegawai tidak tetap yang belum terdaftar pada data base Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar ;
- b. bahwa pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai saat ini belum terdapat kejelasan masa depannya sehingga dipandang perlu untuk mendapat perhatian yang lebih ;
- c. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pegawai Non PNS Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar belum mengatur tentang terdapat tenaga harian lepas dan pegawai tidak tetap yang belum terdaftar pada data base sehingga dipandang perlu untuk di rubah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pegawai Non PNS Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang – Undangan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran negara Nomor 5340) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
11. Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/154/HK/422.0102/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai Badan Layanan Umum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PEGAWAI NON PNS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pegawai Non PNS Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 54) diubah sebagai berikut :

1. Kalimat Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar selanjutnya dirubah dan dibaca Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar.
2. Diantara Bab XIII dan Bab XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XIII A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII A

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22A

Tenaga harian lepas dan pegawai tidak tetap yang belum

terdaftar pada data base Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar yang telah bekerja pada BLUD RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar selama 1 (satu) Tahun sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, satusnya dapat dialihkan menjadi Pegawai Non PNS.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 5 Mei 2015
WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 5 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


JUARI
Pembina Tk. I
19651204 198603 1 006

